



GAGASAN MASA JABATAN TUNGGAL PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA

The Idea of A Single Term of Office of The President and Vice President in Indonesia

Sahel Muzzammil, Fitra Arsil

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat

Corresponding Author. Email: sahel.muzzammil91@ui.ac.id

Paper received on: 26-03-2022; Revised on: 14-06-2022; Approved to be published on: 21-06-2022

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2022.V22.163-174>

ABSTRACT

Limiting the term of office of the head of government is an important prerequisite for realizing a democratic state life. In Indonesia, these restrictions are imposed on the President and Vice President with a term of office of 5 years and after that, they can be re-elected only for 1 term of office. Using the normative juridical method, this study shows that this choice has become a source of debate in other parts of the world, and several presidential countries have chosen different models of restrictions. In Indonesia, it has been revealed that this choice is not based on a deep conceptual debate and empirically has threatened the continuity of a principled election. As a solution, this study offers the application of the concept of a single term of office for the President and Vice President in Indonesia. This research also enriches the study of state administration in the theme of structuring the presidential system.

Keywords: *office; term; president*

ABSTRAK

Pembatasan masa jabatan kepala pemerintahan menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan kehidupan kenegaraan yang demokratis. Di Indonesia, pembatasan tersebut dikenakan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dengan masa jabatan 5 tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan. Dengan metode yuridis normatif, penelitian ini menunjukkan bahwa pilihan tersebut telah menjadi sumber perdebatan di belahan dunia lain, dan sejumlah negara presidensial telah memilih berbagai model pembatasan yang berbeda. Di Indonesia, terungkap bahwa pilihan tersebut tidak dilandasi perdebatan konseptual yang mendalam dan secara empirik telah mengancam kelangsungan pemilu yang taat asas. Sebagai jalan keluar, penelitian ini menawarkan penerapan konsep masa jabatan tunggal untuk Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Penelitian ini sekaligus juga memperkaya kajian ketatanegaraan dalam tema penataan sistem presidensial.

Kata kunci: *jabatan; masa; Presiden*

PENDAHULUAN

Posisi Indonesia pasca tumbangnya rezim orde baru dan masuk pada era reformasi, dianggap berada pada negara yang menerapkan demokrasi dengan baik.¹ Salah satu ukurannya adalah posisi kepala negara tidak diisi berdasarkan keturunan atau pewarisan, melainkan dipilih untuk masa jabatan tertentu.² Sesuai bunyi Pasal 6A Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.³ Keduanya menjabat selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.⁴

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah bagian dari pemilihan umum (pemilu) sebagaimana disebut Pasal 22E Ayat (2) UUD NRI 1945: "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah".⁵ Dengan demikian maka pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tunduk pada apa yang dikenal sebagai asas-asas pemilu, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.⁶

Dua hal ini, mekanisme pengisian serta pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, telah efektif selama kurang lebih dua dekade atau melewati 4 kali tahun pemilu di Indonesia. Rentang tersebut telah diisi banyak fenomena untuk menilai koherensi antar keduanya, dan akhirnya, kontras yang ditunjukkan terhadap praktik demokrasi semu era pra reformasi. Salah satu upaya penilaian mewujudkan dalam sebuah pertanyaan, yakni sejauh mana pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam

versinya sekarang bersesuaian dengan asas-asas pemilu, persisnya asas adil dalam pemilu?

Pada awalnya, pertanyaan di atas mengemuka sehubungan dengan kemungkinan turut sertanya Presiden dan Wakil Presiden petahana dalam pemilu, menghadapi kontestan lain yang *less power*. Tetapi dari sini, kekhawatiran berlanjut sampai pada kualitas pemerintahan yang terbentuk. Pakar hukum tata negara Refly Harun misalnya, selain mengkritik pemilu di Indonesia yang belum sepenuhnya lugas, bersih, jujur, dan adil, dimana masih banyak pihak yang memanfaatkan kekuasaannya agar dapat kembali terpilih sebagai pemimpin, juga mengkritik ketidakefektifan pemerintahan yang terjadi karena pembatasan dua periode masa kepresidenan. Menurut pengamatannya, pada enam bulan pertama presiden harus melakukan penyesuaian. seperti konsolidasi internal bersama partai politik pengusungnya dan membuat nomenklatur kementerian, sedangkan pada dua tahun terakhir (berkaca pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo), presiden mulai meninggalkan urusan publik dan fokus untuk pemilihan ulangnya. Artinya, Presiden cenderung kehilangan banyak waktu untuk bekerja dalam satu periode pertamanya.⁷

Tema pemilihan kembali (*re-election*) Presiden dan Wakil Presiden rupanya memang telah menjadi polemik bukan hanya di Indonesia, melainkan juga di berbagai belahan dunia, termasuk di Amerika Serikat, tempat dimana tradisi dua periode kepresidenan dianggap berasal. Salah satu alternatif yang muncul mengikuti polemik ini ialah pembatasan masa jabatan tunggal Presiden dan Wakil Presiden, dimana keduanya tidak dapat lagi dipilih dalam jabatan yang sama sesuai menjalankan masa jabatan mereka satu-satunya (pertama dan terakhir). Gagasan ini juga muncul di Indonesia, dan untuk itu artikel ini akan berusaha memperjelasnya.

Artikel ini berbeda dari penelitian serupa yang kebanyakan berfokus pada urgensi adanya pembatasan masa jabatan Presiden, tanpa melihat kekurangan dan kelebihan dari masing-masing tipe pembatasan. Selain itu artikel ini juga berbeda dari

1 Made Oka Cahyadi Wiguna, "Pentingnya Prinsip Kebijaksanaan Berdasarkan Pancasila Dalam Kehidupan Hukum Dan Demokrasi Indonesia," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021), hlm. 134.

2 Ali Safaat, *Sistem Pemerintahan Negara: Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara* (Jakarta: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016), hlm. 8.

3 *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Republik Indonesia, 1945).

4 *Ibid.*

5 *Ibid.*

6 *Ibid.*

7 Riyan Setiawan, "Pakar Hukum Tata Negara Usul Presiden Cukup 1 Periode Tapi 7 Tahun," *Tirto.Id*, last modified 2019, accessed November 23, 2020, <https://tirto.id/pakar-hukum-tata-negara-usul-presiden-cukup-1-periode-tapi-7-tahun-eme4>.

penelitian yang mengkaji masa jabatan presiden dalam perspektif perkembangan, seperti yang dengan sangat baik pernah ditulis Harun Alrasid dalam disertasinya yang berjudul “Masalah Pengisian Jabatan Presiden Sejak Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 1945 Sampai Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat 1993”. Berbeda dari keduanya, artikel ini mengambil perspektif prospek, khususnya terkait pembatasan masa jabatan tunggal Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.

Adapun rumusan masalah yang coba dijawab melalui artikel ini antara lain: (1) Bagaimana pemilihan kembali Presiden dan Wakil Presiden dalam tinjauan teoretis dan regulatif? (2) Bagaimana fisibilitas penerapan masa jabatan tunggal Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berbentuk yuridis-normatif, dengan mengkaji desain pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia serta implikasinya terhadap soal kepemiluan dan keberlangsungan pemerintahan. Tipologi penelitian ini adalah preskriptif-analitis dengan menawarkan pembatasan masa jabatan tunggal Presiden dan Wakil Presiden. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dimana tidak diperoleh dalam kapasitas sebagai sumber pertama. Metode analisis data adalah kualitatif sehingga tidak ditranslasi ke dalam angka-angka statistik matematis, melainkan dinarasikan berdasarkan penalaran logis.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Pemilihan Kembali Presiden dan Wakil Presiden dalam Perdebatan Teoretis dan Variasi Regulatif

1. Perdebatan Teoretis

Tema pemilihan kembali (*re-election*) Presiden (dan Wakil Presiden) telah menjadi sumber perdebatan di berbagai negara. Di Amerika Serikat persoalan ini telah menciptakan dua kubu bersebrangan, dengan argumennya masing-masing. Kubu yang menolak adanya *re-election* mendalilkan bahwa kesempatan ini menjadikan cabang eksekutif sarang kampanye permanen, kebijakan akan selalu diambil dalam keterkaitannya dengan efek elektoral. Hal ini

juga akan memperberat beban petahana dan menggangukannya dalam menjalankan kewajiban. Belum lagi di mata publik, petahana akan selalu diragukan ketulusannya dalam memerintah, sebab publik juga melihat kesempatan terpilih kembali yang menjadi motivasi petahana, bukannya semangat pengabdian.⁸

Menanggapi dalil-dalil di atas, kubu yang mendukung adanya *re-election* berargumen bahwa adanya kesempatan ini justru membuat petahana lebih bertanggungjawab atas kebijakan yang dibuatnya. Kekhawatiran bahwa kepentingan berkampanye akan lebih membebani petahana bukannya tak dapat diatasi, sebab hal ini sebenarnya dapat dibagi kepada pihak lain. Pun aktivitas kampanye itu sendiri memang tetap penting dilakukan petahana untuk mendekatkan dirinya dengan warga. Sementara masalah kredibilitas di mata publik sebagaimana dikhawatirkan sebelumnya, yang paling menentukan adalah karakter yang dibangun petahana sejak awal menjabat, bukannya prospek pemilihan ulang. Terakhir, argumen pamungkas kubu pendukung adanya *re-election* adalah pentingnya kesempatan ini untuk menopang legitimasi petahana. Tanpa instrumen akuntabilitas ini, akan tercipta jarak antara pemerintah dengan warganya yang akan memupuk ketidakpercayaan.⁹

Perdebatan di Amerika Serikat tidak menjadi satu-satunya gambaran betapa kontroversialnya tema *re-election* Presiden (dan Wakil Presiden). Di Amerika Latin, perdebatan serupa juga terjadi. Kali ini *re-election* Presiden di tolak untuk alasan yang sangat spesifik diambil dari pengalaman banyak negara di benua tersebut, yaitu bahwa adanya *re-election* Presiden mengundang penyalahgunaan kekuasaan eksekutif dan, pada akhirnya, sebuah tirani.

Dukungan terhadap pelembagaan *re-election* Presiden di benua ini tidak membantah dalil di atas. Tetapi mereka meyakini bahwa prospek pemilihan ulang memiliki utilitas antara lain mendorong para politisi untuk responsif terhadap tuntutan warga dan mengurangi masalah lame duck. Selain itu, untuk alasan yang lebih filosofis, larangan pemilihan kembali dianggap membatasi pilihan warga sehingga pada dasarnya bersifat

8 Bruce Buchanan, “The Six-Year One Term Presidency A New Look at an Old Proposal,” *Presidential Studies Quarterly* 18, no. 1 (1998), hlm. 130–134.

9 *Ibid.*, hlm. 135–140.

antidemokrasi.¹⁰

Dalam perkembangannya argumen dari masing-masing pihak di atas tentu tak diterima begitu saja. Namun kubu yang mendukung adanya *re-election* Presiden dapat dinilai memiliki beban lebih berat untuk mempertahankan argumen-argumennya oleh karena secara empirik, potensi penyimpangan karena adanya *re-election* ini terkonfirmasi di Amerika Latin (bahkan juga Indonesia, setidaknya di masa Orde Baru). Sementara itu, argumen yang bersifat hipotetikal dari kubu pendukung juga mendapatkan bantahan-bantahan serius. Argumen utama bahwa *re-election* penting demi akuntabilitas misalnya, terbantah oleh temuan James D. Fearon yang mengungkapkan bahwa pemilih tidak melihat pemilu sebagai sarana pemberian sanksi (atau sebaliknya, apresiasi), melainkan pemilih melihatnya sebagai kesempatan memilih yang terbaik.¹¹

Sejumlah negara secara tidak langsung menunjukkan posisinya dalam perdebatan di atas melalui model pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilihnya. Hal tersebut akan segera terlihat pada pembahasan berikutnya dalam artikel ini.

2. Variasi Regulatif: Perbandingan Beberapa Negara

Indonesia bukanlah satu-satunya negara dengan sistem presidensial. Dengan demikian masalah masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden serta kemungkinannya untuk dipilih kembali juga dihadapi beberapa negara lain. Sebagai modal perbandingan, pada bagian ini akan diuraikan bagaimana beberapa negara lain mengatur hal tersebut.

1. Chili

Presiden Republik akan menjalankan fungsinya untuk jangka waktu empat tahun dan tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya (Paragraf 2 Artikel 25 Konstitusi

Chili Tahun 1980).¹²

2. Uruguay

Presiden dan Wakil Presiden akan menjabat selama lima tahun, dan untuk menjabat lagi akan disyaratkan bahwa lima tahun telah berlalu sejak tanggal pemberhentian mereka (Paragraf 1 Artikel 152 Konstitusi Uruguay Tahun 1966).¹³

3. Kosta Rika

Masa kepresidenan akan berlangsung selama empat tahun (Artikel 134 Konstitusi Kosta Rika Tahun 1949).¹⁴

Tidak dapat dipilih sebagai Presiden atau Wakil Presiden (Artikel 132 Konstitusi Kosta Rika Tahun 1949).¹⁵

(1) Siapa pun yang menjabat sebagai Presiden dalam interval apa pun dalam delapan tahun sebelum periode pelaksanaan pemilu diverifikasi, atau Wakil Presiden atau orang yang menggantikannya, yang melayani selama sebagian besar periode dalam delapan tahun tersebut;

(2) Wakil Presiden yang memegang jabatan ini selama dua belas bulan sebelum pemilihan, dan siapapun yang menggantikannya menjalankan kepresidenan dalam interval apa pun dari rentang tersebut.

4. Filipina

Presiden dan Wakil Presiden dipilih melalui pemungutan suara langsung oleh rakyat untuk jangka waktu enam tahun yang akan dimulai pada siang hari pada tanggal tiga puluh Juni setelah hari pemilihan dan akan berakhir pada tengah hari pada tanggal yang sama enam tahun kemudian. Presiden tidak berhak untuk dipilih kembali. Tidak ada orang yang telah selesai sebagai Presiden dan telah menjabat selama lebih dari empat tahun dapat dipilih pada jabatan yang sama untuk waktu kapanpun (paragraf 1 bagian 4 dari

¹⁰ John M. Carey, "Policy Issues: The Reelection Debate in Latin America," *Latin American Politics and Society* 45, no. 1 (2003), hlm 130–131.

¹¹ James D. Fearon, "Electoral Accountability and the Control of Politicians: Selecting Good Types versus Sanctioning Poor Performance," in *Democracy, Accountability, and Representation*, ed. Adam Przeworski, Susan C. Stokes, and Bernard Manin (UK: Cambridge University Press, 1999), hlm. 56–57.

¹² *Chile Constitution 1980 with Amendments through 2015* (Republic of Chile, 1980).

¹³ *Uruguay's Constitution of 1966, Reinstated in 1985, with Amendments through 2004* (Oriental Republic of Uruguay, 1966).

¹⁴ *Costa Rica's Constitution of 1949 with Amendments through 2011* (Republic of Costa Rica, 1949).

¹⁵ *Ibid.*

Artikel 7 Konstitusi Filipina Tahun 1987).¹⁶

Wakil Presiden tidak boleh menjabat lebih dari dua periode berturut-turut (paragraf 2 bagian 4 Artikel 7 Konstitusi Filipina Tahun 1987).¹⁷

5. Korea Selatan

Masa jabatan Presiden adalah lima tahun, dan Presiden tidak boleh terpilih Kembali (Artikel 70 Konstitusi Korea Selatan Tahun 1948).¹⁸

6. Paraguay

Presiden Republik dan Wakil Presiden akan menjabat selama lima tahun tanpa dapat diperpanjang dalam menjalankan fungsinya, terhitung sejak tanggal lima belas Agustus setelah pemilu. Mereka tidak dapat dipilih kembali dalam hal apapun. Wakil Presiden hanya dapat dipilih sebagai Presiden untuk periode berikutnya jika ia telah berhenti dalam masa jabatannya setidaknya enam bulan sebelum pemilihan umum. Siapa pun yang telah menjalankan kepresidenan selama lebih dari dua belas bulan tidak dapat dipilih sebagai Wakil Presiden Republik (Artikel 229 Konstitusi Paraguay Tahun 1992).¹⁹

7. Peru

Masa jabatan presiden berlangsung selama lima tahun. Tidak ada pemilihan ulang langsung. Seorang mantan presiden dapat mencalonkan diri lagi setelah setidaknya satu masa jabatan konstitusional, dengan tunduk pada kondisi yang sama (Artikel 112 Konstitusi Peru Tahun 1993).²⁰

8. Panama

Warga negara yang telah terpilih sebagai Presiden atau Wakil Presiden Republik tidak dapat dipilih untuk jabatan yang sama dalam dua periode kepresidenan yang segera mengikuti (Artikel 178 Konstitusi Panama Tahun 1972).²¹

9. Kolombia

Setiap warga negara, apa pun gelarnya, yang telah menjabat sebagai Presiden tidak dapat dipilih sebagai Presiden Republik. Larangan ini tidak berlaku bagi Wakil Presiden ketika menjabat kurang dari tiga bulan, secara terus-menerus atau terputus-putus selama periode empat tahun. Larangan terhadap pemilihan kembali hanya dapat direformasi atau dikesampingkan melalui referendum inisiatif rakyat atau majelis konstitusional (Artikel 197 Konstitusi Kolombia Tahun 1991).²²

10. Meksiko

Presiden akan memulai masa jabatannya pada 1 Oktober dan akan berlangsung selama enam tahun. Warga negara yang pernah menjabat sebagai Presiden Republik, baik dipilih secara populer atau di bawah karakter sementara atau pengganti, atau untuk sementara menjabat sebagai Eksekutif Federal, dalam hal apa pun dan dalam keadaan apa pun, tidak boleh menjabat untuk posisi ini lagi (Artikel 83 Konstitusi Meksiko Tahun 1917).²³

Berkaca pada pilihan model pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dari masing-masing negara di atas, yang mana secara historis juga mirip dengan Indonesia karena sebagiannya pernah melalui periode otoritarianisme, terlihat bahwa pengaturan *re-election* Presiden dan Wakil Presiden dibangun di atas pendirian mengantisipasi kehadiran petahana dalam pemilu. Pengaturan ini termanifestasi ke dalam dua model menurut Zovatto, yakni *alternate re-election* (Chili, Uruguay, Kosta Rika, Panama, dan Peru) dan *absolute prohibition of re-election* (Filipina, Korea Selatan, Paraguay, Kolombia, dan Meksiko).²⁴

16 *Philippine's Constitution of 1987* (Republic of the Philippines, 1987).

17 *Ibid.*

18 *Korea Constitution of 1948 with Amendments through 1987* (Republic of Korea, 1987).

19 *Paraguay's Constitution of 1992 with Amendments through 2011* (Republic of Paraguay, 1992).

20 *Peru's Constitution of 1993 with Amendments through 2009* (Republic of Peru, 1993).

21 *Panama's Constitution of 1972 with Amendments through 2004* (Republic of Panama, 1972).

22 *Colombia's Constitution of 1991 with Amendments through 2015* (Republic of Colombia, 1991).

23 *Mexico's Constitution of 1917 with Amendments through 2015* (United Mexican States, 1917).

24 Daniel Zovatto merinci berbagai model pengaturan pemilihan kembali Presiden. Dikutip dari Fitra Arsil, perincian Zovatto tersebut terdiri dari empat model yaitu: (1) pemilihan kembali presiden tanpa pembatasan (*indefinite re-election*); (2) pemilihan kembali langsung setelah berakhirnya masa jabatan pertama, tetapi tidak boleh tiga kali berturut-turut (*immediate re-election*); (3) pemilihan kembali hanya boleh setelah diselingi orang lain atau tidak boleh langsung dipilih kembali setelah selesai memegang jabatannya (*alternate re-election*); dan (4) melarang

Tentu, di antara negara-negara yang tergolong dalam klasifikasi yang sama sekalipun, perwujudan pengaturan tetap bervariasi. *Alternate re-election* di Kosta Rika dan Panama misalnya, menuntut jeda dua periode untuk seorang Presiden dan Wakil Presiden dapat kembali menjabat, sementara *alternate re-election* di Chile, Uruguay dan Peru hanya menuntut jeda satu periode. Demikian pula variasi dapat ditemukan di antara negara-negara yang menganut *absolute prohibition of re-election*. Filipina misalnya menganut *absolute prohibition of re-election* hanya untuk Presidennya, sementara untuk Wakil Presiden terbuka kesempatan untuk dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan (*immediate re-election*). Sementara itu Kolombia dan Paraguay menerapkan model *absolute prohibition of re-election* untuk kedua jabatan, baik Presiden maupun Wakil Presiden.

B. Fisibilitas Masa Jabatan Tunggal Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia

1. Pemilihan Kembali Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia

Sejak merdeka pada tahun 1945, Indonesia pernah dipimpin oleh 7 Presiden dan 12 Wakil Presiden. Hal ini adalah output dari desain konstitusional pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan UUD 1945, baik sebelum maupun setelah perubahan. Dua Presiden yang pertama, Soekarno dan Soeharto adalah yang paling lama memegang masa jabatan. Presiden Soekarno berkuasa selama kurang lebih 22 tahun, sedangkan Presiden Soeharto berkuasa selama kurang lebih 31 tahun. Kedua Presiden ini menjabat sebelum UUD 1945 mengalami perubahan.

Sebelum mengalami perubahan, UUD 1945 memang memberikan untuk terus memperpanjang masa jabatan. Pasal 7 UUD 1945 dalam rumusan awalnya menyatakan bahwa “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali”.²⁵ Dengan rumusan ini, maka secara teori – sebelum amandemen UUD 1945 – Indonesia menganut

prinsip *indefinite re-election*, dimana tidak dikenal pembatasan dalam hal pemilihan kembali Presiden dan Wakil Presiden.

Periode sebelum UUD 1945 mengalami perubahan, kerap kali disebut sebagai periode non-demokratis. Konfigurasi politik yang dibangun secara tidak demokratis juga dianggap telah menjadikan hukum terpuruk.²⁶ Model *indefinite re-election* dalam pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah salah satu penyebabnya. Terutama pada masa Orde Baru, pilihan *indefinite re-election* UUD 1945 telah “dimanfaatkan” secara optimal dengan dibarengi upaya sistematis untuk mematikan persaingan politik.

Memasuki era reformasi, permasalahan hendak diatasi secara mendasar dengan mengganti model *indefinite re-election* menjadi *immediate re-election*. Pasal 7 UUD NRI 1945 merumuskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden menjabat selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.²⁷ Sejauh ini, adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (terpilih pertama kali di tahun 2004, dan terpilih kembali di tahun 2009) dan Presiden Joko Widodo (terpilih pertama kali di tahun 2014, dan terpilih kembali di tahun 2019) yang berhasil memaksimalkan kesempatan *immediate re-election*. Tetapi apakah model ini cukup ideal untuk Indonesia, ini akan segera terlihat dalam pembahasan berikutnya.

2. Urgensi Masa Jabatan Tunggal Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia

Kelangsungan presidensialisme Indonesia pernah terperosok selama berpuluh tahun dalam jurang otoritarianisme. Sosok Presiden menjelma sebagai tiran mengandalkan celah yang tersedia dalam UUD 1945. Pengalaman ini memberi pelajaran tentang pentingnya menjamin sistem demokratis, sesuatu yang hendak dicapai kemudian melalui perubahan UUD 1945.

Sayangnya, sebagaimana kesaksian Jimly Asshiddiqie selaku pihak yang ikut terlibat dalam pembahasan perubahan UUD 1945, naskah

sama sekali pemilihan kembali presiden (*absolute prohibition of re-election*). Fitra Arsil, *Teori Sistem Pemerintahan: Pergeseran Konsep Dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara* (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 77.

²⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. – pra amandemen.

²⁶ Ahmad Yani, “Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, no. 2 (2018), hlm. 120.

²⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945., – pasca amandemen.

perubahan UUD 1945 disusun dan dirumuskan tanpa melalui perdebatan konseptual yang mendalam. Para anggota MPR tidak memiliki waktu yang cukup untuk terlebih dahulu memperdebatkannya secara mendalam. Selain itu, proses pembahasan rancangan itu juga sangat dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik pihak yang terlibat di dalamnya. Keadaan ini menyebabkan pilihan-pilihan yang menyangkut kebenaran akademis sering kali terpaksa dikesampingkan oleh pilihan-pilihan yang berkenaan dengan kebenaran politik.²⁸

Dalam kaitannya dengan pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, apa yang dikemukakan Jimly Asshiddiqie nampaknya terkonfirmasi melalui risalah pembahasan perubahan UUD 1945. Perdebatan lebih banyak mengarah pada persoalan redaksional daripada konseptual. Beberapa opsi yang muncul terlewat begitu saja nyaris tanpa elaborasi yang berarti. Pilihan *immediate re-election* sebagai model pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden diambil dengan begitu sederhananya, dan terbukti hal ini menimbulkan masalah di kemudian hari.

UUD NRI 1945, sebagaimana diketahui, menggariskan pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil).²⁹ Namun, adanya kesempatan bagi Presiden dan Wakil Presiden untuk kembali dipilih setelah usai masa jabatannya terbukti telah mencederai asas-asas ini. Tentu saja ini terjadi dalam banyak cara. Siti Zuhro misalnya, seorang ilmuwan politik, telah memberi catatan yang sangat baik dari sisi birokrasi.

Pengalaman empirik menunjukkan bahwa sejak pemilu 2004 (disusul pilkada 2005) yang dilakukan secara langsung oleh rakyat, birokrasi pusat/daerah sulit independen secara politik. Bahkan, tak sedikit ditemukan kasus penggunaan fasilitas pemerintah pusat/daerah untuk kemenangan calon tertentu/petahana dalam pemilu/pilkada. Penggunaan anggaran daerah untuk kemenangan calon tertentu pun

sulit dihindarkan karena kentalnya politisasi birokrasi. Kongkalikong politik dan birokrasi banyak ditemukan, baik saat maupun setelah berlangsungnya pemilu/pilkada.³⁰

Banyak bukti yang menjelaskan betapa persoalan politisasi birokrasi ini dapat ditemukan bahkan sejak pemilu pertama setelah diperkenalkannya model *immediate re-election*. Menjelang Pemilu 2004 misalnya, beredar *video compact disk* (VCD) yang memperlihatkan Kepala Kepolisian Wilayah Banyumas, Komisaris Besar Polisi A.A. Mapparessa, tengah memberi pengarahan pada jajarannya untuk memilih kembali Presiden Megawati dan calon wakilnya, Hasyim Muzadi. Dalam VCD tersebut juga diperlihatkan adanya pembagian buah tangan sesuai berlangsungnya acara.³¹ Kemudian, sebagaimana dirangkum Tempo, beberapa nama kepala daerah juga disinyalir memobilisir jajarannya untuk menyukseskan terpilihnya kembali petahana. Maman Yudia selaku Wakil Bupati Subang saat itu misalnya, kedapatan menulis surat yang ditujukan pada Kepala Dinas, Instansi, Badan, dan Kantor se-Kabupaten Subang, yang isinya menagih sejumlah uang untuk kepentingan kampanye Presiden Megawati dan Hasyim Muzadi pada pemilu 2004.³² Banyak lagi bukti-bukti serupa dapat diberikan terkait hal ini. Namun hanya untuk menunjukkan bahwa praktik semacam ini masih berlangsung hingga pemilu terakhir, layak disinggung bahwa menjelang pemilu 2019 juga beredar sebuah video yang memperlihatkan dukungan 15 camat di Makassar kepada calon Presiden petahana Joko Widodo dan wakilnya Ma'ruf Amin.³³ Bukti terakhir ini sekaligus menjadi penegasan bahwa selisih 15 tahun dan gaung reformasi birokrasi nampaknya belum cukup membawa perubahan.

30 R. Siti Zuhro, "Demokrasi Dan Pemilu Presiden 2019," *Jurnal Penelitian Politik* 16, no. 1 (2019), hlm. 77.

31 (ICH), "Ketika VCD Polisi Dibajak," *Liputan6.Com*, last modified 2004, accessed August 10, 2021, <https://www.liputan6.com/news/read/82869/ketika-vcd-polisi-dibajak>.

32 Hanibal W.Y. Wijayanta, dkk., "Saatnya Mendukung Ibu...", *Tempo.co*, last modified 2004, accessed August 10, 2021, <https://majalah.tempo.co/read/nasional/92367/saatnya-mendukung-ibu>.

33 Sabik Aji Taufan dan Kuswandi, "Bawaslu Dalam 15 Camat di Makassar Deklarasi Kampanye Dukung Jokowi," *Jawapos.Com*, last modified 2019, accessed August 10, 2021, <https://www.jawapos.com/nasional/politik/23/02/2019/bawasli-dalami-15-camat-di-makassar-deklarasi-kampanye-dukung-jokowi/?amp>.

28 Ahmad dan Novendri M. Nggilu, "Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi Sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (2019), hlm. 787.

29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Insentif lain dari model pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia saat ini terhadap kerusakan pemilu yang luber jurdil juga terletak pada sisi regulasi. Harus diingat bahwa UUD NRI 1945 memberikan peran penting pada Presiden dalam hal pembuatan undang-undang, tak terkecuali undang-undang yang mengatur pemilu.³⁴ Dengan demikian kekhawatiran bahwa Presiden mungkin akan berusaha menciptakan aturan yang menguntungkan pencalonannya menjadi amat beralasan.

Keberadaan aturan seperti yang dikhawatirkan di atas senyatanya memang dapat ditemukan. Diadakannya *presidential threshold* dalam undang-undang pemilu misalnya, dapat dianggap mengurangi makna demokrasi ketika dikaitkan dengan kesempatan bagi setiap warga negara untuk terlibat dalam proses politik, termasuk terlibat dalam kompetisi yang adil di dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden.³⁵ Tetapi bagi petahana yang kembali mencalonkan diri, aturan ini dapat menghambat kemunculan calon alternatif dan memperbesar kemungkinannya kembali terpilih.

Fenomena menjelang pemilu 2019 menjadi contoh amat baik dalam kasus penerapan *presidential threshold*, dimana pemerintah menolak sama sekali segala bentuk kompromi dengan DPR untuk sekedar menurunkan angka ambang batas tersebut. Pemerintah mengancam akan menarik diri dari pembahasan apabila DPR bersikukuh menurunkan angka *presidential threshold*, dan bahkan menolak usul pemungutan suara (*voting*) dalam permasalahan ini karena meyakini mekanisme *voting* akan mengalahkan kehendak pemerintah.³⁶ Padahal bila dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya, instrumen *presidential threshold* menjadi paling tidak relevan justru pada pemilu 2019 oleh karena telah diperkenalkannya pemilu serentak.

Dengan kondisi-kondisi seperti dikemukakan di atas, jelas bahwa pelaksanaan pemilu di Indonesia telah menyimpangi asas-asas yang semestinya dipedomani, utamanya asas keadilan. Bila mengacu pada Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), dimana *fair elections* diartikan sebagai pelaksanaan pemilu yang menjunjung kesetaraan dan berdasarkan kerangka hukum yang imparial,³⁷ maka jelas pilihan model *immediate re-election* terkait masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden telah menghasilkan kondisi sebaliknya. Petahana yang mencalonkan diri dalam kontestasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden terbukti bukan hanya didukung tim sukses resminya, melainkan juga menyeret birokrasi yang semestinya netral dalam politik praktis. Sementara kerangka hukum pemilu yang imparial sulit dibayangkan adanya mengingat peran kunci yang dimiliki petahana tersebut dalam proses legislasi.

Melihat kasus Indonesia, batas masa jabatan tunggal Presiden dan Wakil Presiden tampak relevan untuk mendemotivasi pengrusakan terhadap agenda suksesi puncak pimpinan eksekutif ini, setidaknya yang mungkin datang dari Presiden dan Wakil Presiden menjabat. Sekalipun mungkin para petahana ini mempunyai keberpihakan pada calon tertentu, menjelang akhir masa jabatannya wajar untuk menduga mereka menghindari keterlibatan dalam kontroversi ataupun skandal. Pertaruhan ini akan terlalu berisiko bagi kredibilitas mereka sebagai tokoh bangsa.

Itulah juga alasan mengapa pilihan masa jabatan tunggal jauh lebih baik untuk konteks Indonesia ketimbang pilihan *alternate re-election*. Prospek terpilih kembali setelah jeda mungkin masih memberi dorongan untuk petahana melakukan sesuatu semacam pertukaran dukungan dengan penggantinya, yang nantinya akan ditagih sesuai jeda terlewati. Dengan perkataan lain, model *alternate re-election* mempunyai kecenderungan memelihara elite daripada memperbaruinya.

3. Adaptasi Masa Jabatan Tunggal Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia

Adaptasi konsep masa jabatan tunggal Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia harus

³⁴ Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Lihat, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

³⁵ Umu Rauta, "Menggagas Pemilihan Presiden Yang Demokratis dan Aspiratif," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 3 (2014), hlm. 609.

³⁶ Agus Triyono, "Presiden Jokowi Tidak Mau Threshold Diturunkan," *Kontan.co*, last modified 2017, accessed June 7, 2021, <https://nasional.kontan.co.id/news/presiden-jokowi-tidak-mau-threshold-diturunkan>.

³⁷ OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), *Election Observation Handbook Sixth Edition*, n.d., hlm. 22.

dilakukan melalui perubahan terhadap UUD NRI 1945. Adapun prosedur perubahan UUD NRI 1945 diatur dalam Pasal 37 UUD NRI 1945, yang berbunyi sebagai berikut:³⁸

- (1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
- (3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (5) Khusus mengenai bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

Pun secara implisit UUD NRI 1945 memposisikan pengaturan batas masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden ke dalam domain kebijakan hukum tertutup (*closed legal policy*).³⁹

³⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³⁹ Makna tertutup dalam pembuatan hukum diartikan sebagai pembatasan kewenangan pembentuk hukum dalam menentukan subyek, obyek, perbuatan, peristiwa, dan/atau akibat hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tertentu. Pembatasan demikian dilakukan oleh norma hukum yang secara hierarkis lebih tinggi dari norma hukum yang mungkin dibentuk.

Ketika norma hukum yang lebih tinggi memberi batasan-batasan tertentu, maka hal demikian menjadi rem bagi "improvisasi" pembentuk peraturan perundang-undangan sehingga kebijakannya bersifat "close". Adapun ketika norma hukum yang lebih tinggi menyerahkan atau mendelegasikan sepenuhnya pengaturan kepada norma hukum yang lebih rendah, atau bahkan tidak mengatur sama sekali, maka hal demikian membuat suatu kebijakan hukum bersifat "open". Lihat Mardian Wibowo, "Menakar Konstitusionalitas Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pengujian Undang-Undang," *Jurnal Konstitusi*

Pasal 7 UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan".⁴⁰ Terlihat, ketentuan ini tidak membuka ruang untuk dilakukannya perubahan oleh peraturan yang secara hierarki berada di bawah UUD NRI 1945.

Hal lain yang juga perlu dipikirkan dalam rangka mengadaptasi konsep masa jabatan tunggal adalah durasi daripada masa jabatan itu. beberapa pakar di Indonesia telah mengajukan usulan terkait hal ini. Refly Harun misalnya mengusulkan durasi 6-7 tahun,⁴¹ demikian pula Guru Besar Universitas Pertahanan, Salim Said. Menurutnya lebih dari 7 tahun terlalu mendekati 2 periode masa jabatan saat ini dan membuat sirkulasi elite menjadi terbatas.⁴² Usulan-usulan ini dapat dimengerti dalam logika "kompensasi", yakni memberikan periode pertama yang lebih panjang oleh karena dihapusnya kesempatan memperoleh periode kedua. Tetapi juga layak dipertimbangkan, bahwa mengambil usulan ini tanpa memperhitungkan sirkulasi parlemen mungkin akan berdampak negatif pada agenda penguatan sistem presidensial, oleh karena berkurangnya insentif untuk kekongruenan eksekutif dan legislatif. Sebab itu, mempertahankan durasi 5 tahun per periode kepresidenan mungkin masih merupakan pilihan terbaik.

Adaptasi masa jabatan tunggal Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia juga memerlukan perincian yang mengantisipasi pertukaran di antara dua jabatan ini (Presiden mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden dan sebaliknya, Wakil Presiden mencalonkan diri sebagai Presiden). Berkaca dari sejumlah negara yang telah diperbandingkan sebelumnya, perincian semacam ini mula-mula muncul dalam larangan terhadap siapapun yang telah menjabat sebagai Presiden untuk di kemudian

12, no. 2 (2015), hlm. 211-212.

⁴⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴¹ Setiawan, "Pakar Hukum Tata Negara Usul Presiden Cukup 1 Periode Tapi 7 Tahun."

⁴² Rr Dewi Kartika H, "Usul Jabatan Presiden Satu Periode 7 Tahun, Salim Said: Kita Bukan Negeri Kaya Seperti Amerika," *Tribunnews.Com*, last modified 2019, accessed August 4, 2021, <https://m.tribunnews.com/amp/nasional/2019/07/18/usul-jabatan-presiden-satu-periode-7-tahun-salim-said-kita-bukan-negeri-kaya-seperti-amerika>.

hari dipilih sebagai Wakil Presiden. Sementara itu, seorang yang pernah menjabat sebagai Wakil Presiden, di kemudian hari dimungkinkan untuk dipilih sebagai Presiden, asalkan ia telah terlepas dari jabatan Wakil Presiden-nya itu selama kurun waktu tertentu, terhitung hingga tanggal tertentu dari tahapan pemilu.

Perincian terakhir, adaptasi konsep masa jabatan tunggal Presiden dan Wakil Presiden juga perlu mengantisipasi kebingungan jika pada periode tertentu seseorang telah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden, namun itu tidak dijalani selama satu periode penuh. Apakah yang bersangkutan suatu saat dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama? Terkait hal ini, yang pertama perlu ditetapkan adalah durasi minimum untuk suatu masa jabatan dianggap bulat sebagai satu periode. Konstruksi saat ini menentukan bahwa durasi minimum dimaksud adalah 2 tahun 6 bulan (2,5 tahun).⁴³ Dengan begitu seseorang yang telah menjabat melewati durasi tersebut dianggap telah menjabat selama satu periode. Konstruksi ini sepenuhnya masuk akal untuk dipertahankan, apabila konsep masa jabatan tunggal diadaptasi juga dengan tetap mempertahankan durasi maksimum 5 tahun per periode kepresidenan. Artinya, seorang Presiden atau Wakil Presiden yang telah menjabat selama 2,5 tahun atau lebih tak dapat lagi dipilih untuk jabatan yang sama.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan, antara lain:

Pertama, dalam tinjauan teoretis, ihwal pemilihan kembali Presiden dan Wakil Presiden telah mengundang perdebatan. Penolakan terhadapnya didasarkan argumen utama bahwa kesempatan ini mengundang penyalahgunaan kekuasaan oleh eksekutif, sementara dukungan terhadapnya didasarkan argumen utama bahwa

kesempatan ini menjadi basis akuntabilitas, dan memaksimalkan hak pemilih. Tetapi argumen mendukung nampak memiliki beban lebih berat untuk dipertahankan karena, sementara potensi buruk pemilihan kembali terbukti secara empirik di beberapa negara seperti di Amerika Latin, argumen mendukung justru terbantah oleh temuan-temuan lanjutan, seperti argumen akuntabilitas terbantah oleh temuan yang mengungkap bahwa pemilih lebih melihat pemilu sebagai kesempatan memilih yang terbaik, bukan kesempatan untuk memberi penghargaan atau sanksi sehubungan dengan akuntabilitas seorang pejabat. Sementara dalam tinjauan regulatif, beberapa negara yang memiliki kemiripan latar historis dan ketatanegaraan dengan Indonesia mengatur ihwal pemilihan kembali Presiden dan Wakil Presiden di atas pendirian mengantisipasi kehadiran petahana dalam pemilu. Mereka memilih model pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden *alternate re-election* (Chili, Uruguay, Kosta Rika, Panama, dan Peru) serta *absolute prohibition of re-election* (Filipina, Korea Selatan, Paraguay, Kolombia, dan Meksiko).

Kedua, fisibilitas masa jabatan tunggal Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dapat dijelaskan dari aspek historis, urgensi, dan adaptabilitas. Dari aspek historis, kesempatan memperpanjang masa jabatan dalam sejarahnya pernah menghasilkan penyimpangan. Dari aspek urgensi, masa jabatan tunggal Presiden dan Wakil Presiden penting terutama untuk menjaga pemilu yang berkeadilan. Namun dibalik itu, tujuan melancarkan sirkulasi elite politik serta lemahnya tinjauan konseptual dan komparatif dalam pilihan *immediate re-election* saat ini juga menjadi alasan. Sementara dari aspek adaptabilitas, konsep masa jabatan tunggal Presiden dan Wakil Presiden dapat diadaptasi dengan cara mengamandemen UUD NRI 1945, dengan tetap mempertahankan durasi 5 tahun per periode kepresidenan.

B. Saran

Adapun saran yang hendak diberikan melalui penelitian ini meliputi beberapa poin antara lain:

Pertama, menyarankan kepada MPR untuk meninjau ulang model pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden saat ini, dan menjadikan konsep masa jabatan tunggal sebagai alternatif.

⁴³ Lihat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan No. 22/PUU-VII/2009* (2009), hlm. 69. Putusan ini sebenarnya dikeluarkan dalam kaitannya dengan masa jabatan kepala daerah, namun di sini MK memberi 1 dalil universal yang disebutkan asas proporsionalitas, yang menghasilkan kesimpulan yakni setengah masa jabatan atau lebih lah yang dihitung sebagai satu kali masa jabatan.

Kedua, menyarankan kepada pembentuk undang-undang untuk menghasilkan regulasi pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang mengoptimalkan kesetaraan dalam persaingan, terlebih selama masih dianut model *immediate re-election*, dimana petahana mungkin ikut bersaing dalam pemilu.

Ketiga, menyarankan kepada partai politik selaku pengusul calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilu untuk mengoptimalkan fungsi kaderisasi dan agenda demokratisasi sehingga menghapus bias bahwa Indonesia mengalami kelangkaan figur yang mampu menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis memanjatkan syukur kepada Allah SWT atas terselesaikannya naskah ini, juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para pengajar Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, keluarga, dan para sahabat yang senantiasa mendukung.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- (ICH). “Ketika VCD Polisi Dibajak.” *Liputan6.Com*. Last modified 2004. Accessed August 10, 2021. <https://www.liputan6.com/news/read/82869/ketika-vcd-polisi-dibajak>.
- Ahmad, and Novendri M. Nggilu. “Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi Sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution.” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (2019): 787.
- Arsil, Fitra. *Teori Sistem Pemerintahan: Pergeseran Konsep Dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan Di Berbagai Negara*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Buchanan, Bruce. “The Six-Year One Term Presidency A New Look at an Old Proposal.” *Presidential Studies Quarterly* 18, no. 1 (1998): 130–134.
- Carey, John M. “Policy Issues: The Reelection Debate in Latin America.” *Latin American Politics and Society* 45, no. 1 (2003): 130–131.
- Fearon, James D. “Electoral Accountability and the Control of Politicians: Selecting Good Types versus Sanctioning Poor Performance.” In *Democracy, Accountability, and Representation*, edited by Adam Przeworski, Susan C. Stokes, and Bernard Manin, 56–57. UK: Cambridge University Press, 1999.
- H, Rr Dewi Kartika. “Usul Jabatan Presiden Satu Periode 7 Tahun, Salim Said: Kita Bukan Negeri Kaya Seperti Amerika.” *Tribunnews.Com*. Last modified 2019. Accessed August 4, 2021. <https://m.tribunnews.com/amp/nasional/2019/07/18/usul-jabatan-presiden-satu-periode-7-tahun-salim-said-kita-bukan-negeri-kaya-seperti-amerika>.
- Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia. *Putusan No. 22/PUU-VII/2009* (2009).
- OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). *Election Observation Handbook Sixth Edition*, n.d.
- Rauta, Umbu. “Menggagas Pemilihan Presiden Yang Demokratis Dan Aspiratif.” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 3 (2014): 609.
- Safaat, Ali. *Sistem Pemerintahan Negara: Pendidikan Dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara*. Jakarta: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016.
- Setiawan, Riyan. “Pakar Hukum Tata Negara Usul Presiden Cukup 1 Periode Tapi 7 Tahun.” *Tirto.Id*. Last modified 2019. Accessed November 23, 2020. <https://tirto.id/pakar-hukum-tata-negara-usul-presiden-cukup-1-periode-tapi-7-tahun-eme4>.
- Taufan, Sabik Aji, and Kuswandi. “Bawaslu Dalam 15 Camat Di Makassar Deklarasi Kampanye Dukung Jokowi.” *Jawapos.Com*. Last modified 2019. Accessed August 10, 2021. <https://www.jawapos.com/nasional/politik/23/02/2019/bawasli-dalami-15-camat-di-makassar-deklarasi-kampanye-dukung-jokowi/?amp>.
- Triyono, Agus. “Presiden Jokowi Tidak Mau Threshold Diturunkan.” *Kontan.Co*. Last modified 2017. Accessed June 7, 2021. <https://nasional.kontan.co.id/news/presiden-jokowi-tidak-mau-threshold-diturunkan>.
- Wibowo, Mardian. “Menakar Konstitusionalitas Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka Dalam

Pengujian Undang-Undang.” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2015): 211–212.

Wiguna, Made Oka Cahyadi. “Pentingnya Prinsip Kebijaksanaan Berdasarkan Pancasila Dalam Kehidupan Hukum Dan Demokrasi Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 134.

Wijayanta, Hanibal W.Y., and Dkk. “Saatnya Mendukung Ibu....” *Tempo.Co*. Last modified 2004. Accessed August 10, 2021. <https://majalah.tempo.co/read/nasional/92367/saatnya-mendukung-ibu>.

Yani, Ahmad. “Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, no. 2 (2018): 120.

Zuhro, R. Siti. “Demokrasi Dan Pemilu Presiden 2019.” *Jurnal Penelitian Politik* 16, no. 1 (2019): 77.

Chile Constitution 1980 with Amendments through 2015. Republic of Chile, 1980.

Colombia’s Constitution of 1991 with Amendments through 2015. Republic of Colombia, 1991.

Costa Rica’s Constitution of 1949 with Amendments through 2011. Republic of Costa Rica, 1949.

Korea Constitution of 1948 with Amendments through 1987. Republic of Korea, 1987.

Mexico’s Constitution of 1917 with Amendments through 2015. United Mexican States, 1917.

Panama’s Constitution of 1972 with Amendments through 2004. Republic of Panama, 1972.

Paraguay’s Constitution of 1992 with Amendments through 2011. Republic of Paraguay, 1992.

Peru’s Constitution of 1993 with Amendments through 2009. Republic of Peru, 1993.

Philippine’s Constitution of 1987. Republic of the Philippines, 1987.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Republik Indonesia, 1945.

Uruguay’s Constitution of 1966, Reinstated in 1985, with Amendments through 2004. Oriental Republic of Uruguay, 1966.